



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fitriyah Lestari Binti Suradi;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Juni 1985;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.KebonRejo Timur XI no.9 Rt.010 Rw.013  
Kel.Kebonbatur, Kec.Mranggen, Kab.Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fitriyah Lestari Binti Suradi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa FITRIYAH LESTARI Binti SURADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur & diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRIYAH LESTARI Binti SURADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
  - 24 (dua puluh empat) kemasan minyak goreng merk "HEMART" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik isi 10 (sepuluh) bungkus sereal bantal coklat merk "GERY", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Top Delfi coklat ukuran 9 (sembilan) gram, 1 (satu) kotak karton wafer double chocolate merk "SELAMAT", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMASUPERSTAR", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMA ASTOR SINGLE", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Beng-beng "KALPA", 4 (empat) kotak karton isi 17 (tujuh belas) bungkus wafer chocolate "BENG-BENG", 2 (dua) kemasan plastik isi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus mini stick 15 (lima belas) gram, 1 (satu) renteng/10 (sepuluh) bungkus charm wing 2 (dua) pads 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) renteng masing-masing 10 bungkus charm 1 (satu) pad 23 (dua puluh tiga) cm, 12 (dua belas) botol minyak goreng merk "HEMART" ukuran 1 (satu) liter, 12 (dua belas) kemasan minyak goreng merk "ROSE BRAND" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik, beras Delanggu merk UD.DELAMAS "DM" ukuran 5 (lima) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik, beras mentik wangi merk UD.PENDAWA "PD" ukuran 5 (lima) kilogram, 3 (tiga) kemasan terasi merk "MAMA SUKA" ukuran 4 gram, 6 (enam) kantong plastik tepung terigu ukuran 1 (satu) kilogram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik gula pasir ukuran 1 (satu) kilogram, 1 (satu) kemasan isi 12 buah nyam-nyam stik coklat, 11 (sebelas) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa Ayam Bawang, 10 (sepuluh) bungkus mie goreng instan merk "INDOMIE" rasa Rendang, 5 (lima) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa soto, 10 (sepuluh) kemasan terigu merk "PITA MERAH" masing-masing ukuran 1 (satu) kilogram, 12 (dua belas) botol teh pucuk harum ukuran 350ml Dikembalikan kepada saksi korban Adi Nugraha
  - 1 (satu) buah kereta dorong belanja (troli) warna hitam merk "ACE".

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kereta dorong belanja (troli) warna hitam merk "ACE".
- 1 (satu) lembar invoice daftar harga barang dari toko "DELAMAS".
- 1 (satu) buah Flashdisk 4GB warna merah merk VANDISK.
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 0,5gram model bintang beserta suratnya dari Toko Mas JAYA.
- 1 (satu) buah perhiasan gelang emas sepuhan seberat 3,7gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY.
- 1 (satu) buah perhiasan cincin emas sepuhan seberat 2,40gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY.
- 1 (satu) buah perhiasan cincin emas sepuhan model silang seberat 2,4gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY.

Dikembalikan kepada saksi Muhajir Bin Lantip

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam strip biru nopol H-2799-QP beserta kunci kontak asli.
- 1 (satu) potong jaket warna merah merk "RENBAL".
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna krem.
- 1 (satu) potong hijab tali warna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringa-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FITRIYAH LESTARI Binti SURADI**, pada hari Sabtu, 09 April 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Toko DELAMAS Jl.Tegalkangkung Rt.010 Rw.002 Kel.Kedungmundu, Kec.Tembalang, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah **mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Toko DELAMAS dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul membawa 1 (satu) buah tas rajut plastik, 1 (satu) buah kantong bagor dan 1 (satu) buah tas bronjong untuk digunakan membawa barang-barang sembako. Sekira jam 08.30 Wib terdakwa sampai di toko DELAMAS dan langsung memarkir sepeda motor di depan toko, dan langsung mengambil kereta belanja (troli) yang ada di depan pintu masuk took lalu mengambil barang-barang sembako yang ada di rak display dagangan dan dimasukkan kedalam tas rajut dan kantong bagor yang dibawa dari rumah kemudian satu-persatu tas dan bagor berisi barang-barang yang diambil kemudian diletakkan di dekat meja kasir. Setelah semu atas dan bagor terkumpul kemudian bermaksud akan keluar tokotan pamembayar barang-barang sembako tersebut dengan cara mencari kelengahan kasir yang posisinya berada di dekat pintu keluar masuk toko. Setelah menunggu beberapa saat kemudian pada waktu kasir sedang sibuk melayani pembeli yang lain, pertama membawa keluar barang-barang yang diangkut dengan kereta troli. Setelah berhasil keluar took melalui pintu utama toko, terdakwa langsung memindahkan barang-barang dari troli ketas bronjong di atas sepeda motor yang diparkir di depan toko. Kemudian tersangka masuk lagi kedalam took untuk mengambil tas berisi sembako yang diletakkan di depan kasir. Setelah semua barang berhasil dikeluarkan dari took kemudian barang-barang tersebut dipindahkan ketas bronjong yang sudah disiapkan dari rumah. Dan berhasil mengambil barang-barang berupa : 24 (duapuluhempat) kemasan minyak goreng merk "HEMART" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastic isi 10 (sepuluh) bungkus sereal bantal coklat merk "GERY", 1 (satu) kotak karton isi 12 (duabelas) bungkus Top Delfi coklat ukuran 9 (sembilan) gram, 1 (satu) kotak karton wafer double chocolate merk "SELAMAT", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (duabelas) bungkus wafer merk "ROMA SUPERSTAR", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (duabelas) bungkus wafer merk "ROMA ASTOR SINGLE", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Beng-beng "KALPA", 4 (empat) kotak karton isi 17 (tujuh belas) bungkus wafer chocolate "BENG-BENG", 2 (dua) kemasan plastic isi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus mini stick 15 (lima belas) gram, 1 (satu) renteng/10 (sepuluh) bungkus charm wing 2 (dua) pads 23 (duapuluhtiga) cm, 2 (dua) renteng masing-masing 10 bungkus charm 1 (satu) pad 23 (duapuluhtiga) cm, 12 (duabelas) botol minyak goreng merk "HEMART" ukuran 1 (satu) liter, 12 (duabelas) kemasan minyak goreng merk "ROSE BRAND" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik, beras Delanggu merk UD.DELAMAS "DM"

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 5 (lima) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik, beras mentik wangi merk UD.PENDAWA "PD" ukuran 5 (lima) kilogram, 3 (tiga) kemasan terasi merk "MAMA SUKA" ukuran 4gram, 6 (enam) kantong plastic tepung terigu ukuran 1 (satu) kilogram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik gula pasirukuran 1 (satu) kilogram, 1 (satu) kemasanisi 12 buah nyam-nyam stikcoklat, 11 (sebelas) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa Ayam Bawang, 10 (sepuluh) bungkus mie goreng instan merk "INDOMIE" rasa Rendang, 5 (lima) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa soto, 10 (sepuluh) kemasan terigu merk "PITA MERAH" masing-masing ukuran 1(satu) kilogram, 12 (duabelas)botol the pucuk harum ukuran 350ml, Namun ketika terdakwa memindahkan barang-barang sembako kedalam tas bronjong, salah satu kasir mendatangi dan menanyakan nota pembelian barang-barang sembako tersebut, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembayaran kemudian diajak kedalam toko dan dipertemukan dengan pemilik took yaitu saksi **MUHAJIR** kemudian karena terdakwa sudah sering mengambil barang-barang miliknya lalu diserahkan kepada Polsek Tembalang .

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Muhajir Bin Lantip mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.036.700,- (tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat dakwaan Terdakwa menerangkan telah mengerti tidak mengajukan eksepsi dan dalam perkara ini terdakwa menerangkan tidak didampingi penasihat hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Muhajir Bin Lantip**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa **Fitriyah Lestari Binti (alm) Suradi**, telah mengambil barang-barang di toko Saksi, namun Terdakwa tidak bisa membayarnya atau memperlihatkan nota pembayaran kepada petugas kasir bernama **Afina Binti Tasmin**, ketika ditanyakan oleh petugas kasir tersebut;

-Bahwa, nama Toko Delamas, yang beralamat di Jalan tegalkangkung RT 010 RW 002 Kel Kedungmundu Kec Tembalang Kota Semarang;

-Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang di toko Delamas tanpa bayar pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegalkangkung RT 010 RW 002 Kel Kedungmundu Kec Tembalang Kota Semarang;

-Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 08.30 Wib terdakwa datang ke toko DELAMAS dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkir sepeda motor di depan Toko DELAMAS. Setelah itu terdakwa mengambil troli toko yang ada di pintu masuk toko DELAMAS dan masuk ke dalam toko seperti pembeli yang lain. Sampai di dalam toko, langsung menuju ke rak-rak display barang dagangan untuk memilih dan kemudian mengambil barang-barang di rak display. Lalu dimasukkan ke dalam tas dan bagor milik terdakwa dan juga ada beberapa barang dagangan yang dimasukkan ke dalam kereta troli. Kemudian satu-persatu tas dan bagor berisi barang-barang dagangan diletakkan di dekat meja kasir. Setelah semua tas dan bagor terkumpul kemudian keluar toko tanpa membayar barang-barang dagangan tersebut dengan cara mencari kelengahan kasir yang posisinya berada di dekat pintu keluar masuk toko dan sedang sibuk melayani pembeli yang lain;

-Bahwa, melihat ada kesempatan kemudian terdakwa membawa keluar barang-barang yang diangkut dengan kereta troli lalu keluar toko melalui pintu utama took dan memindahkan barang-barang dari troli ke tas bronjong yang ada di atas sepeda motor milik nya di parkiran depan toko. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam toko untuk mengambil tas berisi sembako yang diletakkan di depan kasir hingga semua tas berisi barang dagangan berhasil di bawa keluar dari toko DELAMAS tanpa membayar. Pada waktu sedang memindahkan barang dagangan ke tas bronjong di parkiran sepeda motor di depan toko, saksi **AFINA** salah satu kasir toko DELAMAS mendatangi terdakwa dan menanyakan nota pembelian barang-barang tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembelian kemudian saksi **AFINA** meminta bantuan karyawan toko DELAMAS yang lain yaitu saksi **FINDY** dan saksi **SUTIYASMONO** untuk mengamankan terdakwa supaya tidak pergi. Dan kemudian saksi **AFINA** melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi. Setelah terdakwa dipertemukan dengan Saksi kemudian ditanyakan alasan mengapa tidak membayar, terdakwa sempat mengelak bahwa sudah membayar dan nota pembelian diminta kembali oleh karyawan toko. Kemudian setelah dikroscek kepada seluruh karyawan toko ternyata tidak ada yang meminta nota pembelian kepada terdakwa. Kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa sebenarnya saksi sudah mengetahui perbuatan terdakwa sejak lama namun sengaja didiamkan namun terdakwa masih saja mengulangi perbuatannya mengambil barang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko dan tidak dibayar. Dan setelah ditunjukkan rekaman **CCTV** terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan mengakui perbuatannya. Setelah itu Saksi mengajak Terdakwa serta barangbukti ke Polsek Tembalang untuk diperiksa lebih lanjut;

-Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) kemasan minyak goreng merk "HEMART" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik isi 10 (sepuluh) bungkus sereal bantal coklat merk "GERY", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Top Delfi coklat ukuran 9 (sembilan) gram, 1 (satu) kotak karton wafer double chocolate merk "SELAMAT", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMASUPERSTAR", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMA ASTOR SINGLE", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Beng-beng "KALPA", 4 (empat) kotak karton isi 17 (tujuh belas) bungkus wafer chocolate "BENG-BENG", 2 (dua) kemasan plastik isi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus mini stick 15 (lima belas) gram, 1 (satu) renteng/10 (sepuluh) bungkus charm wing 2 (dua) pads 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) renteng masing-masing 10 bungkus charm 1 (satu) pad 23 (dua puluh tiga) cm, 12 (dua belas) botol minyak goreng merk "HEMART" ukuran 1 (satu) liter, 12 (dua belas) kemasan minyak goreng merk "ROSE BRAND" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik, beras Delanggu merk UD.DELAMAS "DM" ukuran 5 (lima) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik, beras mentik wangi merk UD.PENDAWA "PD" ukuran 5 (lima) kilogram, 3 (tiga) kemasan terasi merk "MAMA SUKA" ukuran 4 gram, 6 (enam) kantong plastik tepung terigu ukuran 1 (satu) kilogram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik gula pasir ukuran 1 (satu) kilogram, 1 (satu) kemasan isi 12 buah nyam-nyam stik coklat, 11 (sebelas) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa Ayam Bawang, 10 (sepuluh) bungkus mie goreng instan merk "INDOMIE" rasa Rendang, 5 (lima) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa soto, 10 (sepuluh) kemasan terigu merk "PITA MERAH" masing-masing ukuran 1 (satu) kilogram, 12 (dua belas) botol teh pucuk harum ukuran 350ml dengan kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 3.036.700;

-Bahwa, Pengakuanya, terdakwa sudah mengambil barang-barang milik saksi di Toko Swalayan DELAMAS sudah sebanyak 23 kali sejak bulan Januari 2022 hingga tanggal 07 April 2022;

-Bahwa, keberadaa Saksi saat itu ada dilantai dua, saat Terdakwa mengambil barang di toko milik Saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Afina Binti Tasmin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa **Fitriyah Lestari Binti (alm) Suradi**, telah mengambil barang-barang di Toko Delamas, namun Terdakwa tidak bisa membayarnya atau memperlihatkan nota pembayaran kepada Saksi saat Saksi menjadi petugas kasir;

-Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang di toko Delamas tanpa bayar pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan tegalkangkung RT 010 RW 002 Kel Kedungmundu Kec Tembalang Kota Semarang;

-Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 08.30 Wib terdakwa datang ke toko DELAMAS dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkir sepeda motor di depan Toko DELAMAS. Setelah itu terdakwa mengambil troli toko yang ada di pintu masuk toko DELAMAS dan masuk ke dalam toko seperti pembeli yang lain. Sampai di dalam toko, langsung menuju ke rak-rak display barang dagangan untuk memilih dan kemudian mengambil barang-barang di rak display. Lalu dimasukkan ke dalam tas dan bagor milik terdakwa dan juga ada beberapa barang dagangan yang dimasukkan ke dalam kereta troli. Kemudian satu-persatu tas dan bagor berisi barang-barang dagangan diletakkan di dekat meja kasir. Setelah semua tas dan bagor terkumpul kemudian keluar toko tanpa membayar barang-barang dagangan tersebut dengan cara mencari kelengahan kasir yang posisinya berada di dekat pintu keluar masuk toko dan sedang sibuk melayani pembeli yang lain;

-Bahwa, melihat ada kesempatan kemudian terdakwa membawa keluar barang-barang yang diangkut dengan kereta troli lalu keluar toko melalui pintu utama took dan memindahkan barang-barang dari troli ke tas bronjong yang ada di atas sepeda motor milik nya di parkiran depan toko. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam toko untuk mengambil tas berisi sembako yang diletakkan di depan kasir hingga semua tas berisi barang dagangan berhasil di bawa keluar dari toko DELAMAS tanpa membayar. Pada waktu sedang memindahkan barang dagangan ke tas bronjong di parkiran sepeda motor di depan toko, Saksi mendekati terdakwa dan menanyakan nota pembelian barang-barang tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembelian kemudian Saksi meminta bantuan kepada **FINDY** dan **SUTIYASMONO** untuk mengamankan terdakwa supaya tidak pergi. Dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada **Muhajir** selaku pemilik toko. Setelah terdakwa dipertemukan dengan **Muhajir** dan dilakukan Intrograsi mengapa tidak membayar, terdakwa sempat mengelak bahwa sudah membayar dan nota pembelian diminta kembali oleh karyawan toko. Kemudian setelah dikroscek kepada seluruh karyawan toko ternyata tidak ada yang meminta nota pembelian kepada terdakwa. Terdakwa sebenarnya sudah lama melakukan perbuatan tersebut dan saat itu ditunjukkan rekaman CCTV dan Terdakwa tidak dapat mengelak lagi;

-Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) kemasan minyak goreng merk "HEMART" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik isi 10 (sepuluh) bungkus sereal bantal coklat merk "GERY", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Top Delfi coklat ukuran 9 (sembilan) gram, 1 (satu) kotak karton wafer double chocolate merk "SELAMAT", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMASUPERSTAR", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMA ASTOR SINGLE", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Beng-beng "KALPA", 4 (empat) kotak karton isi 17 (tujuh belas) bungkus wafer chocolate "BENG-BENG", 2 (dua) kemasan plastik isi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus mini stick 15 (lima belas) gram, 1 (satu) renteng/10 (sepuluh) bungkus charm wing 2 (dua) pads 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) renteng masing-masing 10 bungkus charm 1 (satu) pad 23 (dua puluh tiga) cm, 12 (dua belas) botol minyak goreng merk "HEMART" ukuran 1 (satu) liter, 12 (dua belas) kemasan minyak goreng merk "ROSE BRAND" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik, beras Delanggu merk UD.DELAMAS "DM" ukuran 5 (lima) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik, beras mentik wangi merk UD.PENDAWA "PD" ukuran 5 (lima) kilogram, 3 (tiga) kemasan terasi merk "MAMA SUKA" ukuran 4 gram, 6 (enam) kantong plastik tepung terigu ukuran 1 (satu) kilogram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik gula pasir ukuran 1 (satu) kilogram, 1 (satu) kemasan isi 12 buah nyam-nyam stik coklat, 11 (sebelas) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa Ayam Bawang, 10 (sepuluh) bungkus mie goreng instan merk "INDOMIE" rasa Rendang, 5 (lima) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa soto, 10 (sepuluh) kemasan terigu merk "PITA MERAH" masing-masing ukuran 1 (satu) kilogram, 12 (dua belas) botol teh pucuk harum ukuran 350ml dengan kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 3.036.700;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengakuanya, terdakwa sudah mengambil barang-barang di Toko Swalayan DELAMAS sudah sebanyak 23 kali sejak bulan Januari 2022 hingga tanggal 07 April 2022;

- Bahwa, Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha mio Soul H 2799 QP datang ke Toko Delamas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Findy Fisca Wibowo Binti Anjar Wibowo**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa **Fitriyah Lestari Binti (alm) Suradi**, telah mengambil barang-barang di Toko Delamas, namun Terdakwa tidak bisa membayarnya atau memperlihatkan nota pembayaran kepada **Afina Binti Tasmin** yang saat itu menjadi petugas kasir;

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang di toko Delamas tanpa bayar pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan tegalkangkung RT 010 RW 002 Kel Kedungmundu Kec Tembalang Kota Semarang;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 08.30 Wib terdakwa datang ke toko DELAMAS dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkir sepeda motor di depan Toko DELAMAS. Setelah itu terdakwa mengambil troli toko yang ada di pintu masuk toko DELAMAS dan masuk ke dalam toko seperti pembeli yang lain. Sampai di dalam toko, langsung menuju ke rak-rak display barang dagangan untuk memilih dan kemudian mengambil barang-barang di rak display. Lalu dimasukkan ke dalam tas dan bagor milik terdakwa dan juga ada beberapa barang dagangan yang dimasukkan ke dalam kereta troli. Kemudian satu-persatu tas dan bagor berisi barang-barang dagangan diletakkan di dekat meja kasir. Setelah semua tas dan bagor terkumpul kemudian keluar toko tanpa membayar barang-barang dagangan tersebut dengan cara mencari kelengahan kasir yang posisinya berada di dekat pintu keluar masuk toko dan sedang sibuk melayani pembeli yang lain;

- Bahwa, melihat ada kesempatan kemudian terdakwa membawa keluar barang-barang yang diangkut dengan kereta troli lalu keluar toko melalui pintu utama took dan memindahkan barang-barang dari troli ke tas bronjong yang ada di atas sepeda motor milik nya di parkir depan toko. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam toko untuk mengambil tas berisi sembako yang diletakkan di depan kasir hingga semua tas berisi barang dagangan berhasil di bawa keluar dari toko DELAMAS tanpa membayar. Pada waktu sedang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan barang dagangan ke tas bronjong di parkir sepeda motor di depan toko, **Afina** mendekati terdakwa dan menanyakan nota pembelian barang-barang tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembelian kemudian **Afina** meminta bantuan kepada **Saksi** dan **SUTYASMONO** untuk mengamankan terdakwa supaya tidak pergi. Dan kemudian Afina melaporkan kejadian tersebut kepada **Muhajir** selaku pemilik toko. Setelah terdakwa dipertemukan dengan **Muhajir** dan dilakukan intrograsi, terdakwa sempat mengelak bahwa sudah membayar dan nota pembelian diminta kembali oleh karyawan toko. Kemudian setelah dikroscek kepada seluruh karyawan toko ternyata tidak ada yang meminta nota pembelian kepada terdakwa. Terdakwa sebenarnya sudah lama melakukan perbuatan tersebut dan saat itu ditunjukkan rekaman CCTV dan Terdakwa tidak dapat mengelak lagi;

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) kemasan minyak goreng merk "HEMART" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik isi 10 (sepuluh) bungkus sereal bantal coklat merk "GERY", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Top Delfi coklat ukuran 9 (sembilan) gram, 1 (satu) kotak karton wafer double chocolate merk "SELAMAT", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMASUPERSTAR", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMA ASTOR SINGLE", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Beng-beng "KALPA", 4 (empat) kotak karton isi 17 (tujuh belas) bungkus wafer chocolate "BENG-BENG", 2 (dua) kemasan plastik isi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus mini stick 15 (lima belas) gram, 1 (satu) renteng/10 (sepuluh) bungkus charm wing 2 (dua) pads 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) renteng masing-masing 10 bungkus charm 1 (satu) pad 23 (dua puluh tiga) cm, 12 (dua belas) botol minyak goreng merk "HEMART" ukuran 1 (satu) liter, 12 (dua belas) kemasan minyak goreng merk "ROSE BRAND" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik, beras Delanggu merk UD.DELAMAS "DM" ukuran 5 (lima) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik, beras mentik wangi merk UD.PENDAWA "PD" ukuran 5 (lima) kilogram, 3 (tiga) kemasan terasi merk "MAMA SUKA" ukuran 4 gram, 6 (enam) kantong plastik tepung terigu ukuran 1 (satu) kilogram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik gula pasir ukuran 1 (satu) kilogram, 1 (satu) kemasan isi 12 buah nyam-nyam stik coklat, 11 (sebelas) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa Ayam Bawang, 10 (sepuluh) bungkus mie goreng instan merk "INDOMIE" rasa Rendang, 5 (lima) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa soto, 10 (sepuluh) kemasan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terigu merk "PITA MERAH" masing-masing ukuran 1 (satu) kilogram, 12 (dua belas) botol teh pucuk harum ukuran 350ml dengan kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 3.036.700;

- Bahwa, Pengakuanya, terdakwa sudah mengambil barang-barang di Toko Swalayan DELAMAS sudah sebanyak 23 kali sejak bulan Januari 2022 hingga tanggal 07 April 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Sutiyasmono Bin Sutrimo**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa **Fitriyah Lestari Binti (alm) Suradi**, telah mengambil barang-barang di Toko Delamas, namun Terdakwa tidak bisa membayarnya atau memperlihatkan nota pembayaran kepada **Afina Binti Tasmin** yang saat itu menjadi petugas kasir;

-Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang di toko Delamas tanpa bayar pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan tegalkangkung RT 010 RW 002 Kel Kedungmundu Kec Tembalang Kota Semarang;

-Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira jam 08.30 Wib terdakwa datang ke toko DELAMAS dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkir sepeda motor di depan Toko DELAMAS. Setelah itu terdakwa mengambil troli toko yang ada di pintu masuk toko DELAMAS dan masuk ke dalam toko seperti pembeli yang lain. Sampai di dalam toko, langsung menuju ke rak-rak display barang dagangan untuk memilih dan kemudian mengambil barang-barang di rak display. Lalu dimasukkan ke dalam tas dan bagor milik terdakwa dan juga ada beberapa barang dagangan yang dimasukkan ke dalam kereta troli. Kemudian satu-persatu tas dan bagor berisi barang-barang dagangan diletakkan di dekat meja kasir. Setelah semua tas dan bagor terkumpul kemudian keluar toko tanpa membayar barang-barang dagangan tersebut dengan cara mencari kelengahan kasir yang posisinya berada di dekat pintu keluar masuk toko dan sedang sibuk melayani pembeli yang lain;

-Bahwa, melihat ada kesempatan kemudian terdakwa membawa keluar barang-barang yang diangkut dengan kereta troli lalu keluar toko melalui pintu utama took dan memindahkan barang-barang dari troli ke tas bronjong yang ada di atas sepeda motor milik nya di parkir depan toko. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam toko untuk mengambil tas berisi sembako yang diletakkan di depan kasir hingga semua tas berisi barang dagangan berhasil

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawa keluar dari toko DELAMAS tanpa membayar. Pada waktu sedang memindahkan barang dagangan ke tas bronjong di parkiran sepeda motor di depan toko, **Afina** mendekati terdakwa dan menanyakan nota pembelian barang-barang tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembelian kemudian **Afina** meminta bantuan kepada **Saksi** dan **SUTYASMONO** untuk mengamankan terdakwa supaya tidak pergi. Dan kemudian Afina melaporkan kejadian tersebut kepada **Muhajir** selaku pemilik toko. Setelah terdakwa dipertemukan dengan **Muhajir** dan dilakukan intrograsi, terdakwa sempat mengelak bahwa sudah membayar dan nota pembelian diminta kembali oleh karyawan toko. Kemudian setelah dikroscek kepada seluruh karyawan toko ternyata tidak ada yang meminta nota pembelian kepada terdakwa. Terdakwa sebenarnya sudah lama melakukan perbuatan tersebut dan saat itu ditunjukan rekaman CCTV dan Terdakwa tidak dapat mengelak lagi;

-Bahwa, pengakuanya, terdakwa sudah mengambil barang-barang di Toko Swalayan DELAMAS sudah sebanyak 23 kali sejak bulan Januari 2022 hingga tanggal 07 April 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**5. Saksi Haryono, SH Bin Choiri**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa **Fitriyah Lestari Binti (alm) Suradi**, telah mengambil barang-barang di Toko Delamas, namun Terdakwa tidak bisa membayarnya atau memperlihatkan nota pembayaran dan kemudian korban **Muhajir** membuat laporan ke Polsek Tembalang;

-Bahwa, Penangkapan terhadap terdakwa, karena ketangkap tangan mengambil barang-barang yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2022 sekira jam 09.00Wib di Toko DELAMAS Jl.Tegalkangkung Rt.010 Rw.002 Kel.Kedungmundu, Kec.Tembalang, Kota Semarang;

-Bahwa, dari pengakuan terdakwa, terdakwa sudah mengambil barang-barang milik saksi di Toko Swalayan DELAMAS sudah sebanyak 23 kali sejak bulan Januari 2022 hingga tanggal 07 April 2022;

-Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) kemasan minyak goreng merk "HEMART" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik isi 10 (sepuluh) bungkus sereal bantal coklat merk "GERY", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Top Delfi coklat ukuran 9 (sembilan) gram, 1 (satu) kotak karton wafer double chocolate merk "SELAMAT", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg





bungkus wafer merk "ROMASUPERSTAR", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMA ASTOR SINGLE", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Beng-beng "KALPA", 4 (empat) kotak karton isi 17 (tujuh belas) bungkus wafer chocolate "BENG-BENG", 2 (dua) kemasan plastik isi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus mini stick 15 (lima belas) gram, 1 (satu) renteng/10 (sepuluh) bungkus charm wing 2 (dua) pads 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) renteng masing-masing 10 bungkus charm 1 (satu) pad 23 (dua puluh tiga) cm, 12 (dua belas) botol minyak goreng merk "HEMART" ukuran 1 (satu) liter, 12 (dua belas) kemasan minyak goreng merk "ROSE BRAND" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik, beras Delanggu merk UD.DELAMAS "DM" ukuran 5 (lima) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik, beras mentik wangi merk UD.PENDAWA "PD" ukuran 5 (lima) kilogram, 3 (tiga) kemasan terasi merk "MAMA SUKA" ukuran 4 gram, 6 (enam) kantong plastik tepung terigu ukuran 1 (satu) kilogram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik gula pasir ukuran 1 (satu) kilogram, 1 (satu) kemasan isi 12 buah nyam-nyam stik coklat, 11 (sebelas) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa Ayam Bawang, 10 (sepuluh) bungkus mie goreng instan merk "INDOMIE" rasa Rendang, 5 (lima) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa soto, 10 (sepuluh) kemasan terigu merk "PITA MERAH" masing-masing ukuran 1 (satu) kilogram, 12 (dua belas) botol teh pucuk harum ukuran 350ml;

- Bahwa, Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.036.700;
- Bahwa, Kami juga telah melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru nopol H-2799-QP yang digunakan untuk mengangkut barang-barang dagangan toko yang diambil dan tidak dibayar. Serta alat bantu berupa 1 (satu) buah tas anyaman plastik, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah kantong bagor, dan 1 (satu) buah tas bronjong warna abu-abu yang ada di sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa, Barang-barang yang telah terdakwa ambil telah terdakwa jual ke pasar Mranggen Demak dan ada orang-orang yang mengambil ke rumah terdakwa;
- Bahwa, Pengakuan terdakwa hasil mengambil barang-barang di toko DELAMAS Sebanyak 23 kali dipergunakan terdakwa untuk berobat ibunya, untuk makan setiap hari, keperluan sehari-hari (4 anak dan 1 orang ibu) dan dibelikan emas sepuhan yaitu ; 1 (satu) buah cincin emas seberat 0,5gram model bintang beserta suratnya dari Toko Mas JAYA, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas sepuhan seberat 3,7gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas sepuhan seberat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,40gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas sepuhan model silang seberat 2,4gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FITRIYAH LESTARI Binti SURADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang di Toko Delamas tanpa seizin pemilik toko;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang di Toko Delamas pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Jl Tegalkangkun RT 010 RW 002 Kel Kedungmundu Kec Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Toko DELAMAS dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul membawa 1 (satu) buah tas rajut plastik, 1 (satu) buah kantong bagor dan 1 (satu) buah tas bronjong untuk digunakan membawa barang-barang sembako. Sekira jam 08.30 Wib Terdakwa sampai di toko DELAMAS dan langsung memarkir sepeda motor di depan toko, dan langsung mengambil kereta belanja (troli) yang ada di depan pintu masuk toko lalu mengambil barang-barang sembako yang ada di rak display dagangan dan dimasukkan ke dalam tas rajut dan kantong bagor yang dibawa dari rumah kemudian satu-persatu tas dan bagor berisi barang-barang yang diambil kemudian diletakkan di dekat meja kasir. Setelah semua tas dan bagor terkumpul kemudian bermaksud akan keluar toko tanpa membayar barang-barang sembako tersebut dengan cara mencari kelengkapan kasir yang posisinya berada di dekat pintu keluar masuk toko. Setelah menunggu beberapa saat kemudian pada waktu kasir sedang sibuk melayani pembeli yang lain, pertama membawa keluar barang-barang yang diangkut dengan kereta troli. Setelah berhasil keluar toko melalui pintu utama toko, terdakwa langsung memindahkan barang-barang dari troli ke tas bronjong di atas sepeda motor yang diparkir di depan toko. Kemudian tersangka masuk lagi ke dalam toko untuk mengambil tas berisi sembako yang diletakkan di depan kasir. Setelah semua barang berhasil dikeluarkan dari toko kemudian barang-barang tersebut dipindahkan ke tas bronjong yang sudah disiapkan dari rumah. Dan berhasil mengambil barang-barang berupa : 24 (dua puluh empat) kemasan minyak goreng merk "HEMART" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik isi 10 (sepuluh) bungkus sereal bantal coklat merk "GERY", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Top Delfi coklat ukuran 9 (sembilan) gram, 1

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kotak karton wafer double chocolate merk "SELAMAT", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMASUPERSTAR", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMA ASTOR SINGLE", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Beng-beng "KALPA", 4 (empat) kotak karton isi 17 (tujuh belas) bungkus wafer chocolate "BENG-BENG", 2 (dua) kemasan plastik isi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus mini stick 15 (lima belas) gram, 1 (satu) renteng/10 (sepuluh) bungkus charm wing 2 (dua) pads 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) renteng masing-masing 10 bungkus charm 1 (satu) pad 23 (dua puluh tiga) cm, 12 (dua belas) botol minyak goreng merk "HEMART" ukuran 1 (satu) liter, 12 (dua belas) kemasan minyak goreng merk "ROSE BRAND" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik, beras Delanggu merk UD.DELAMAS "DM" ukuran 5 (lima) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik, beras mentik wangi merk UD.PENDAWA "PD" ukuran 5 (lima) kilogram, 3 (tiga) kemasan terasi merk "MAMA SUKA" ukuran 4 gram, 6 (enam) kantong plastik tepung terigu ukuran 1 (satu) kilogram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik gula pasir ukuran 1 (satu) kilogram, 1 (satu) kemasan isi 12 buah nyam-nyam stik coklat, 11 (sebelas) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa Ayam Bawang, 10 (sepuluh) bungkus mie goreng instan merk "INDOMIE" rasa Rendang, 5 (lima) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa soto, 10 (sepuluh) kemasan terigu merk "PITA MERAH" masing-masing ukuran 1 (satu) kilogram, 12 (dua belas) botol teh pucuk harum ukuran 350ml, Namun ketika Terdakwa memindahkan barang-barang sembako ke dalam tas bronjong, salah satu kasir bernama **Afina** mendatangi dan menanyakan nota pembelian barang-barang sembako tersebut, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembayaran kemudian diajak ke dalam toko dan dipertemukan dengan pemilik toko yaitu saksi **MUHAJIR** kemudian karena terdakwa sudah sering mengambil barang-barang miliknya lalu diserahkan kepada Polsek Tembalang;

-Bahwa, korban Muhajir Bin Lantip mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.036.700,- (tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah);

-Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang-barang di toko DELAMAS Sebanyak 23 kali, uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dipergunakan untuk berobat ibu Terdakwa, untuk makan setiap hari, keperluan sehari-hari (4 anak dan 1 orang ibu) dan dibelikan emas sepuhan yaitu ; 1 (satu) buah cincin emas seberat 0,5gram model bintang beserta suratnya dari Toko Mas JAYA, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas sepuhan seberat 3,7gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY, 1 (satu) buah perhiasan cincin

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas sepuhan seberat 2,40gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY,  
1 (satu) buah perhiasan cincin emas sepuhan model silang seberat 2,4gram  
beserta suratnya dari SURYA JEWELERY;

- Bahwa, Terdakwa memiliki empat orang anak yang masih kecil;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

- 24 (dua puluh empat) kemasan minyak goreng merk "HEMART" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik isi 10 (sepuluh) bungkus sereal bantal coklat merk "GERY", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Top Delfi coklat ukuran 9 (sembilan) gram, 1 (satu) kotak karton wafer double chocolate merk "SELAMAT", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMASUPERSTAR", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMA ASTOR SINGLE", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Beng-beng "KALPA", 4 (empat) kotak karton isi 17 (tujuh belas) bungkus wafer chocolate "BENG-BENG", 2 (dua) kemasan plastik isi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus mini stick 15 (lima belas) gram, 1 (satu) renteng/10 (sepuluh) bungkus charm wing 2 (dua) pads 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) renteng masing-masing 10 bungkus charm 1 (satu) pad 23 (dua puluh tiga) cm, 12 (dua belas) botol minyak goreng merk "HEMART" ukuran 1 (satu) liter, 12 (dua belas) kemasan minyak goreng merk "ROSE BRAND" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik, beras Delanggu merk UD.DELAMAS "DM" ukuran 5 (lima) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik, beras mentik wangi merk UD.PENDAWA "PD" ukuran 5 (lima) kilogram, 3 (tiga) kemasan terasi merk "MAMA SUKA" ukuran 4 gram, 6 (enam) kantong plastik tepung terigu ukuran 1 (satu) kilogram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik gula pasir ukuran 1 (satu) kilogram, 1 (satu) kemasan isi 12 buah nyam-nyam stik coklat, 11 (sebelas) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa Ayam Bawang, 10 (sepuluh) bungkus mie goreng instan merk "INDOMIE" rasa Rendang, 5 (lima) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa soto, 10 (sepuluh) kemasan terigu merk "PITA MERAH" masing-masing ukuran 1 (satu) kilogram, 12 (dua belas) botol teh pucuk harum ukuran 350ml Dikembalikan kepada saksi korban Adi Nugraha
- 1 (satu) buah kereta dorong belanja (troli) warna hitam merk "ACE".

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kereta dorong belanja (troli) warna hitam merk "ACE".
- 1 (satu) lembar invoice daftar harga barang dari toko "DELAMAS".
- 1 (satu) buah Flashdisk 4GB warna merah merk VANDISK.
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 0,5gram model bintang beserta suratnya dari Toko Mas JAYA.
- 1 (satu) buah perhiasan gelang emas sepuhan seberat 3,7gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY.
- 1 (satu) buah perhiasan cincin emas sepuhan seberat 2,40gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY.
- 1 (satu) buah perhiasan cincin emas sepuhan model silang seberat 2,4gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam strip biru nopol H-2799-QP beserta kunci kontak asli.
- 1 (satu) potong jaket warna merah merk "RENBAL".
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna krem.
- 1 (satu) potong hijab tali warna abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Toko DELAMAS dengan mengendarai sepeda motor Mio Soul membawa 1 (satu) buah tas rajut plastik, 1 (satu) buah kantong bagor dan 1 (satu) buah tas bronjong untuk digunakan membawa barang-barang sembako. Sekira jam 08.30 Wib terdakwa sampai di toko DELAMAS dan langsung memarkir sepeda motor di depan toko, dan langsung mengambil kereta belanja (troli) yang ada di depan pintu masuk toko lalu mengambil barang-barang sembako yang ada di rak display dagangan dan dimasukkan ke dalam tas rajut dan kantong bagor yang dibawa dari rumah kemudian satu-persatu tas dan bagor berisi barang-barang yang diambil kemudian diletakkan di dekat meja kasir. Setelah semua tas dan bagor terkumpul kemudian bermaksud akan keluar toko tanpa membayar barang-barang sembako tersebut dengan cara mencari kelengahan kasir yang posisinya berada di dekat pintu keluar masuk toko. Setelah menunggu beberapa saat kemudian pada waktu kasir sedang sibuk melayani pembeli yang lain, pertama membawa keluar barang-barang yang diangkut dengan kereta troli. Setelah berhasil keluar toko melalui pintu utama toko, terdakwa langsung memindahkan barang-barang dari troli ke tas bronjong di atas sepeda motor yang diparkir di depan toko. Kemudian tersangka masuk lagi ke dalam toko untuk mengambil tas berisi sembako

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakkan di depan kasir. Setelah semua barang berhasil dikeluarkan dari toko kemudian barang-barang tersebut dipindahkan ke tas bronjong yang sudah disiapkan dari rumah. Dan berhasil mengambil barang-barang berupa : 24 (dua puluh empat) kemasan minyak goreng merk "HEMART" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik isi 10 (sepuluh) bungkus sereal bantal coklat merk "GERY", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Top Delfi coklat ukuran 9 (sembilan) gram, 1 (satu) kotak karton wafer double chocolate merk "SELAMAT", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMASUPERSTAR", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMA ASTOR SINGLE", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Beng-beng "KALPA", 4 (empat) kotak karton isi 17 (tujuh belas) bungkus wafer chocolate "BENG-BENG", 2 (dua) kemasan plastik isi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus mini stick 15 (lima belas) gram, 1 (satu) renteng/10 (sepuluh) bungkus charm wing 2 (dua) pads 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) renteng masing-masing 10 bungkus charm 1 (satu) pad 23 (dua puluh tiga) cm, 12 (dua belas) botol minyak goreng merk "HEMART" ukuran 1 (satu) liter, 12 (dua belas) kemasan minyak goreng merk "ROSE BRAND" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik, beras Delanggu merk UD.DELAMAS "DM" ukuran 5 (lima) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik, beras mentik wangi merk UD.PENDAWA "PD" ukuran 5 (lima) kilogram, 3 (tiga) kemasan terasi merk "MAMA SUKA" ukuran 4 gram, 6 (enam) kantong plastik tepung terigu ukuran 1 (satu) kilogram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik gula pasir ukuran 1 (satu) kilogram, 1 (satu) kemasan isi 12 buah nyam-nyam stik coklat, 11 (sebelas) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa Ayam Bawang, 10 (sepuluh) bungkus mie goreng instan merk "INDOMIE" rasa Rendang, 5 (lima) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa soto, 10 (sepuluh) kemasan terigu merk "PITA MERAH" masing-masing ukuran 1 (satu) kilogram, 12 (dua belas) botol teh pucuk harum ukuran 350ml, Namun ketika terdakwa memindahkan barang-barang sembako ke dalam tas bronjong, salah satu kasir mendatangi dan menanyakan nota pembelian barang-barang sembako tersebut, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan nota pembayaran kemudian diajak ke dalam toko dan dipertemukan dengan pemilik toko yaitu saksi **MUHAJIR** kemudian karena terdakwa sudah sering mengambil barang-barang miliknya lalu diserahkan kepada Polsek Tembalang;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Muhajir Bin Lantip mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.036.700,- (tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil mengambil barang-barang di toko DELAMAS Sebanyak 23 kali dipergunakan terdakwa untuk berobat ibunya, untuk makan setiap hari, keperluan sehari-hari (4 anak dan 1 orang ibu) dan dibeli emas sepuhan yaitu ; 1 (satu) buah cincin emas seberat 0,5gram model bintang beserta suratnya dari Toko Mas JAYA, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas sepuhan seberat 3,7gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas sepuhan seberat 2,40gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY, 1 (satu) buah perhiasan cincin emas sepuhan model silang seberat 2,4gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas apakah didapat cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal surat dakwaan yang diajukan jaksa Penuntut umum kepada diri terdakwa , untuk kepentingan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur ke satu: Barang siapa;**

Menimbang bahwa mengenai unsur **Barang siapa**, disini yang dimaksudkan adalah subyek hukum / orang yang dianggap mampu bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana , dipersidangan terdakwa tidak membantah pada waktu disebutkan tentang identitasnya demikian pula para saksi yang diajukan kepersidangan tidak ada yang mengajukan bantahannya oleh karenanya yang dimaksud barang siapa dalam ini adalah terdakwa **FITRIYAH LESTARI Binti SURADI**, dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi dari diri terdakwa

**Unsur ke dua:** mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Mengambil sesuatu barang menurut R. SUSILO dalam Bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal 250 disebutkan bahwa pengambilan dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, dalam perkembangan nya pengertian “mengambil” tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa pengertian "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian dengan "dengan maksud untuk memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, secara harfiah "*memiliki*" atau *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si terdakwa harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan para saksi yang didengar dibawah sumpah terungkap fakta bahwa : Bahwa pada hari Sabtu, 09 April 2022 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Toko DELAMAS Jl.Tegalkangkung Rt.010 Rw.002 Kel.Kedungmundu, Kec.Tembalang, Kota Semarang, terdakwa telah **mengambil barang sesuatu** berupa ; 24 (dua puluh empat) kemasan minyak goreng merk "HEMART" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik isi 10 (sepuluh) bungkus sereal bantal coklat merk "GERY", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Top Delfi coklat ukuran 9 (sembilan) gram, 1 (satu) kotak karton wafer double chocolate merk "SELAMAT", 2 (dua) kotak karton masing-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMASUPERSTAR", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMA ASTOR SINGLE", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Beng-beng "KALPA", 4 (empat) kotak karton isi 17 (tujuh belas) bungkus wafer chocolate "BENG-BENG", 2 (dua) kemasan plastik isi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus mini stick 15 (lima belas) gram, 1 (satu) renteng/10 (sepuluh) bungkus charm wing 2 (dua) pads 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) renteng masing-masing 10 bungkus charm 1 (satu) pad 23 (dua puluh tiga) cm, 12 (dua belas) botol minyak goreng merk "HEMART" ukuran 1 (satu) liter, 12 (dua belas) kemasan minyak goreng merk "ROSE BRAND" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik, beras Delanggu merk UD.DELAMAS "DM" ukuran 5 (lima) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik, beras mentik wangi merk UD.PENDAWA "PD" ukuran 5 (lima) kilogram, 3 (tiga) kemasan terasi merk "MAMA SUKA" ukuran 4 gram, 6 (enam) kantong plastik tepung terigu ukuran 1 (satu) kilogram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik gula pasir ukuran 1 (satu) kilogram, 1 (satu) kemasan isi 12 buah nyam-nyam stik coklat, 11 (sebelas) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa Ayam Bawang, 10 (sepuluh) bungkus mie goreng instan merk "INDOMIE" rasa Rendang, 5 (lima) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa soto, 10 (sepuluh) kemasan terigu merk "PITA MERAH" masing-masing ukuran 1 (satu) kilogram, 12 (dua belas) botol teh pucuk harum ukuran 350ml

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidanga sebagaimana dipertimbangkan diatas menurut majelis hakim unsur ini telah **terpenuhi dari perbuatan terdakwa** .

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas dimana satu dan yang lain saling berkaitan dan telah dapat dibuktikan semua unsure –unsur dari unsure pasal yang didakwakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut majelis hakim terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut bagi diri terdakwa; Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa berakibat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa sopan dipersidangan,;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih bisa memperbaiki tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas menurut majelis hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan hal-hal baik alasan pemaaf atau pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan selama proses pemeriksaan perkara maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, mengenai Barang bukti karena telah dilakukan pensitaan secara syah menurut hukum dan telah pula dihadirkan dipersidangan maka haruslah diberikan putusannya pula;

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP , UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang bersakutan dengan hal ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa Fitriyah Lestari Binti Suradi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 24 (dua puluh empat) kemasan minyak goreng merk "HEMART" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik isi 10 (sepuluh) bungkus sereal bantal coklat merk "GERY", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Top Delfi coklat ukuran 9 (sembilan) gram, 1 (satu) kotak karton wafer double chocolate merk "SELAMAT", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMASUPERSTAR", 2 (dua) kotak karton masing-masing isi 12 (dua belas) bungkus wafer merk "ROMA ASTOR SINGLE", 1 (satu) kotak karton isi 12 (dua belas) bungkus Beng-beng "KALPA", 4 (empat) kotak karton isi 17 (tujuh belas) bungkus wafer chocolate "BENG-BENG", 2 (dua) kemasan plastik isi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus mini stick 15 (lima belas) gram, 1 (satu) renteng/10 (sepuluh) bungkus charm

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wing 2 (dua) pads 23 (dua puluh tiga) cm, 2 (dua) renteng masing-masing 10 bungkus charm 1 (satu) pad 23 (dua puluh tiga) cm, 12 (dua belas) botol minyak goreng merk "HEMART" ukuran 1 (satu) liter, 12 (dua belas) kemasan minyak goreng merk "ROSE BRAND" ukuran 2 (dua) liter, 2 (dua) kemasan plastik, beras Delanggu merk UD.DELAMAS "DM" ukuran 5 (lima) kilogram, 1 (satu) kemasan plastik, beras mentik wangi merk UD.PENDAWA "PD" ukuran 5 (lima) kilogram, 3 (tiga) kemasan terasi merk "MAMA SUKA" ukuran 4 gram, 6 (enam) kantong plastik tepung terigu ukuran 1 (satu) kilogram, 26 (dua puluh enam) kantong plastik gula pasir ukuran 1 (satu) kilogram, 1 (satu) kemasan isi 12 buah nyam-nyam stik coklat, 11 (sebelas) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa Ayam Bawang, 10 (sepuluh) bungkus mie goreng instan merk "INDOMIE" rasa Rendang, 5 (lima) bungkus mie instan merk "SEDAP" rasa soto, 10 (sepuluh) kemasan terigu merk "PITA MERAH" masing-masing ukuran 1 (satu) kilogram, 12 (dua belas) botol teh pucuk harum ukuran 350ml Dikembalikan kepada saksi korban Adi Nugraha

- 1 (satu) buah kereta dorong belanja (troli) warna hitam merk "ACE".
- 1 (satu) buah kereta dorong belanja (troli) warna hitam merk "ACE".
- 1 (satu) lembar invoice daftar harga barang dari toko "DELAMAS".
- 1 (satu) buah Flashdisk 4GB warna merah merk VANDISK.
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 0,5gram model bintang beserta suratnya dari Toko Mas JAYA.
- 1 (satu) buah perhiasan gelang emas sepuhan seberat 3,7gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY.
- 1 (satu) buah perhiasan cincin emas sepuhan seberat 2,40gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY.
- 1 (satu) buah perhiasan cincin emas sepuhan model silang seberat 2,4gram beserta suratnya dari SURYA JEWELERY.

## Dikembalikan kepada saksi Muhajir Bin Lantip

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam strip biru nopol H-2799-QP beserta kunci kontak asli.
- 1 (satu) potong jaket warna merah merk "RENBAL".
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna krem.
- 1 (satu) potong hijab tali warna abu-abu.

## Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami Bambang Budimursito, SH., sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, S.H., M.H., dan Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh M. Supriyanto, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sarwedi, S.H., M.H.**

**Bambang Budimursito, S.H.**

**Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Masyitoh, S.H., M.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)